

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN TINDAK LANJUT
TRIWULAN II TAHUN 2026



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyelesaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 ini, benar-benar didasarkan pada proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan yang dilaksanakan, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi unit layanan guna peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna sesuai yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja pelayanan pengaduan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Akhirnya, semoga laporan ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Masamba, 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas PMPTSP
Kab. Luwu Utara



MAULIDMA MUHAMMAD, S.Si.

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP : 197902092007011007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Ruang Lingkup.....	4
1.5. Unsur Pengaduan.....	5
BAB II MONITORING DAN EVALUASI.....	6
2.1. Mekanisme dan Alur Pengaduan.....	6
2.2. Tim Pengelola.....	10
2.3. Waktu Pelaksanaan.....	10
2.4. Media Pengaduan.....	10
2.5. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	11
2.6. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	11
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	12
3.1. Hambatan.....	12
3.2. Upaya Penyelesaian.....	12
BAB IV PENUTUP.....	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	15
Lampiran 1. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan.....	16
Lampiran 2. Dokumentasi Lokasi Saat Peninjauan.....	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Sehingga penting pengelolaan pengaduan dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan agar satuan kerja penyelenggara atau unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan dengan pengguna layanan, maka Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan, dimana hal ini seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara atau penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel dan sesuai standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah masih dirasakan belum memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang disampaikan langsung maupun melalui media elektronik (telepon, whatsapp, sms, email dan website). Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani dengan segera akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Rendahnya pengawasan external dari masyarakat terhadap penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan layanan publik, merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun media massa. Sehingga masyarakat berani dan mengerti untuk menyampaikan keluhan, saran dan pengaduan mereka terkait mekanisme dan prosedur layanan perizinan dan non perizinan yang ada saat ini. Hal ini menyebabkan penyelenggara layanan publik dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja layanannya baik dari segi layanan informasi, konsultasi maupun pengaduan khususnya untuk pengaduan terhadap pelaku usaha di Kab. Luwu Utara.

Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik di DPMPTSP Kab. Luwu Utara tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada masyarakat, pelaku usaha dan pengguna layanan dari semua stakeholder. Sehingga perlu dilakukan evaluasi/survey secara berkala kepada masyarakat dan kemudian hasil survey diolah dan dibuat laporan dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah diberikan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Utara.

Berikut ini merupakan laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Utara.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Keputusan Bupati Luwu Utara No. 1.884.45/134/DPMPTSP/II/2026 tentang Mekanisme Penyampaian dan Alur Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Non Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;
5. Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/135/DPMPTSP/II/2026 tentang Pembentukan Tim Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Non Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Luwu Utara adalah untuk memberikan gambaran data dan informasi terkait jumlah penanganan pengaduan yang masuk serta tindak lanjut dari hasil pengaduan tersebut pada Triwulan II Tahun 2026 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Tujuan dilakukannya kegiatan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Merespon keluhan masyarakat baik yang berasal dari masyarakat, instansi yang menerima layanan Perizinan dan non perizinan.
2. Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Sebagai bahan monitoring dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan sesuai kewenangan DPMPTSP Kab. Luwu Utara.
4. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan perizinan serta pengaduan prioritas yang perlu ditindaklanjuti segera dan perlu perbaikan layanan pengaduan kepada masyarakat kedepannya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara mencakup beberap aspek utama pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu:

1. Persyaratan Layanan: Ketidaksesuaian atau kejelasan terkait dokumen dan syarat yang harus dipenuhi pemohon.
2. Prosedur Pelayan : Evaluasi terhadap alur, tata cara dan tahapan proses pengurusan izin

3. Waktu Penyelesaian : Keluhan mengenai durasi penerbitan izin yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. Biaya atau Tarif : Aduan mengenai kesesuaian biaya (jika ada retribusi) atau transparansi denda dan pungutan terkait.

Selain keempat hal tersebut, ruang lingkup aduan juga mencakup perilaku petugas (integritas/pelayanan) dan sistem atau sarana prasarana.

1.5. Unsur Pengaduan

Unsur pengaduan dalam perizinan adalah keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik, dimana pengaduan masyarakat merupakan bentuk pengawasan masyarakat dan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan publik.

Unsur-unsur pengaduan dalam perizinan meliputi :

1. Identitas Pelapor dan Identitas Terlapor.
2. Perbuatan yang diduga dilanggar.
3. Waktu dan tempat kejadian.
4. Alasan penyampaian pengaduan.
5. Bukti atau keterangan yang mendukung pengaduan.

BAB II MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2.1. Mekanisme dan Alur Pengaduan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, non perizinan berusaha dan penanaman modal kepada masyarakat, diperlukan media atau tempat sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan (saran, masukan dan atau bentuk ketidakpuasan masyarakat) terhadap pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal, maka dibuat mekanisme penyampaian pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Luwu Utara.

a. Pengaduan Secara Lisan

Pengaduan secara lisan dapat dilakukan dengan cara:

1. Melalui telepon bagian informasi ke Nomor 081242891774
2. Menemui petugas loket pengaduan DPMPTSP Kab. Luwu Utara

b. Pengaduan Secara tertulis

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan identitas pengadu (nama, alamat dan bukti lainnya yang mendukung materi pengaduan yang akan disampaikan) dengan cara:

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kab. Luwu Utara dengan diantar langsung (menemui petugas di ruang pengaduan)
2. Mengisi form pengaduan yang disediakan di ruang pengaduan
3. SMS dan Whatsapp ke Nomor 081242891774
4. Melalui kotak pengaduan yang telah disediakan di depan ruang pengaduan

c. Pengaduan Secara Online

Pengaduan secara online dapat dilakukan melalui website:
www.dpmptsp.luwuutarakab.go.id

d. Pengaduan Melalui Aplikasi

Dapat dilakukan pengaduan melalui Aplikasi "Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat" (SP4N LAPOR). 3

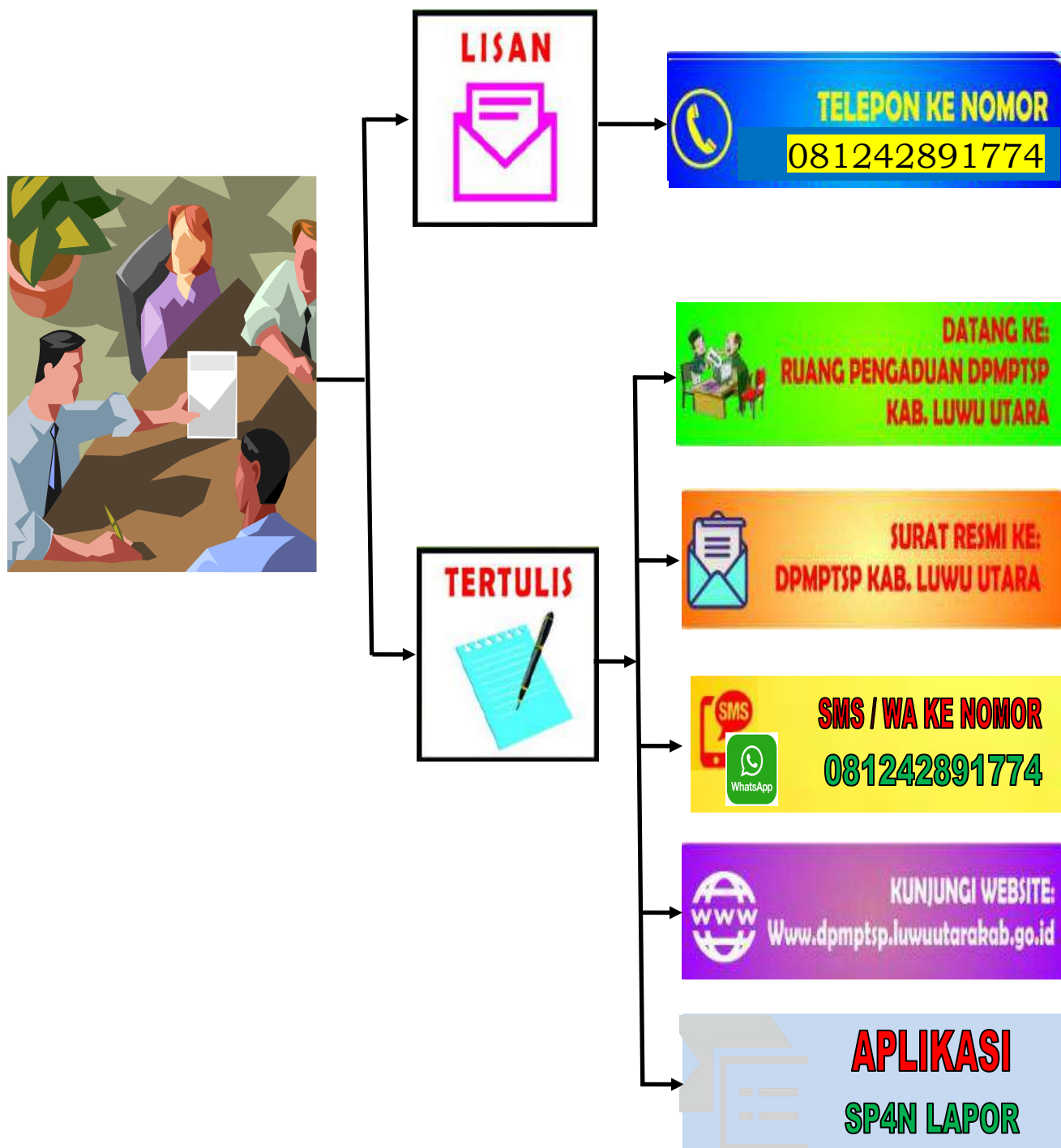
e. Waktu

Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat harus selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima petugas.

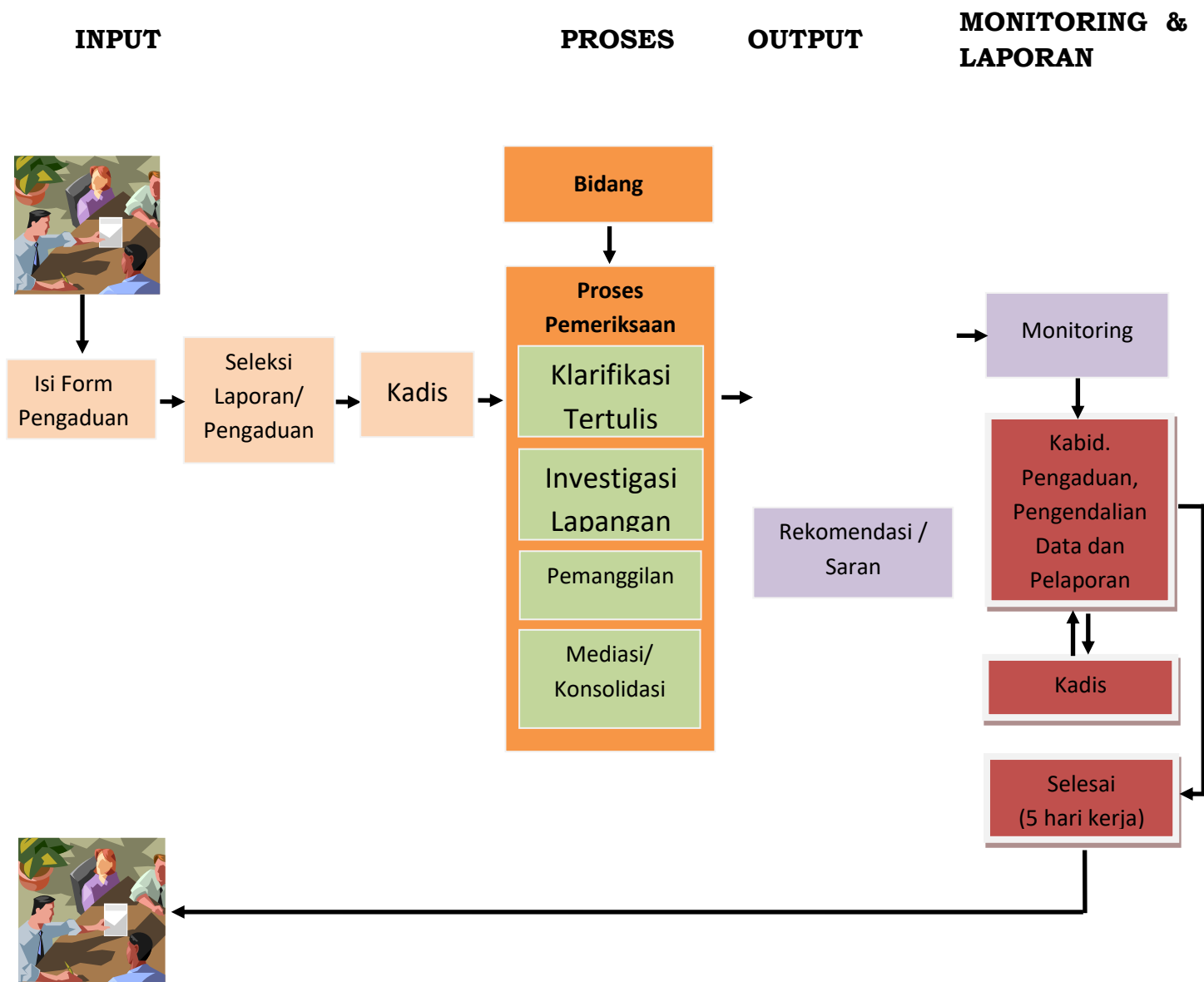
f. Pelaporan

Petugas layanan pengaduan merekapitulasi jumlah pengaduan yang diterima per triwulan beserta tindak lanjutnya dan dilaporkan kepada Bupati Luwu Utara.

Mekanisme penyampaian dan alur penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, non perizinan berusaha dan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Mekanisme Penyampaian Pengaduan



Gambar 2. Alur Penyelesaian Pengaduan Pengaduan

2.2. Tim Pengelola

Tim pelaksana kegiatan penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di DPMPTSP Kab. Luwu Utara masuk dalam Tim Penanganan Pengaduan DMPPTSP Kab. Luwu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/135/DPMPTSP/II/2026 tentang Pembentukan Tim Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Non Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026.

2.3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan layanan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DPMPTSP Kab. Luwu Utara pada Triwulan I Tahun 2026 terhitung mulai Tanggal 01 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Hal ini sebagai upaya untuk mengakomodir semua Laporan Pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti baik yang menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan proses penertiban izin, kinerja pelayanan perizinan maupun dengan pengaduan jika ada yang terkait dengan gratifikasi dan pungutan liar yang terjadi di DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara.

2.4. Media Pengaduan

Adapun media yang digunakan untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Luwu Utara yaitu melalui media telepon, SMS, whatsapp, email, website, kotak pengaduan ataupun langsung ke Ruang Pengaduan DPMPTSP Kab. Luwu Utara dengan mengisi formulir pengaduan dan melampirkan fotocopy kartu identitas (KTP) pengadu. Pengaduan dapat juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR). Semua ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan akan ditangani secara efektif, efisien dan cepat serta dapat di pertanggung jawabkan.

2.5. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh aduan dari masyarakat terkait permasalahan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Kab. Luwu Utara. Sedangkan aduan yang bukan menjadi kewenangan DPMPTSP Kab. Luwu Utara akan diteruskan kepada pihak yang punya kewenangan. Selain itu, DPMPTSP Kab. Luwu Utara juga berkomitmen untuk menangani seluruh aduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan yang ada.

Secara umum layanan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kab. Luwu Utara pada Triwulan II Tahun 2026 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) aduan (Lampiran 1).

2.6. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Secara umum proses tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pengaduan masyarakat yang disampaikan dapat melalui berbagai media antara lain : Email, Website, Telepon, Whatsapp, SP4N LAPOR, Media Sosial, dan melalui loket/meja pelayanan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara pada Triwulan II Tahun 2026 melalui semua sarana pengaduan dan media pengaduan yang disediakan tidak ada laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

3.1. Hambatan

Hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan layanan pengaduan, antara lain :

1. Masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap teknologi informasi, sehingga dimungkinkan proses pengaduan melalui berbagai media informasi yang disediakan tidak dapat dilakukan dengan baik.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelayanan publik sangat rendah dan hal ini menjadi hambatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara dalam menyaring informasi dari masyarakat terhadap kualitas keseluruhan proses pelayanan yang diterima.
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya aparatur menjadi hambatan untuk mendukung proses pelayanan pengaduan yang berkualitas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pengaduan yang dirasakan belum memadai sehingga menjadi kendala dalam mendukung proses pelayanan yang dilaksanakan.
5. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antara penyelenggara layanan, baik internal maupun dengan eksternal (instansi teknis terkait) mengakibatkan proses penyelesaian pengaduan tidak berjalan sesuai standar prosedur pelayanan yang ditetapkan.

3.2. Upaya Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat selalu terbuka menerima masukan (Kritik/aduan).

Dalam mendukung proses pelayanan publik tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu

Utara akan terus berupaya melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat, antara lain dengan upaya:

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait pelayanan pengaduan yang dilaksanakan.
2. Melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dalam proses pelayanan pengaduan.
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja petugas pelayanan pengaduan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pemberian layanan pengaduan kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara penyelenggara layanan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara dan juga dengan instansi teknis terkait.

BAB IV. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026 ini disusun dan dibuat. Diharapkan dengan adanya laporan ini dapat berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat terkait keseluruhan proses layanan pengaduan yang dilaksanakan, juga sebagai pertanggungjawaban kami sebagai instansi pelayanan publik, dengan harapan laporan ini menjadi bahan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi kami selanjutnya dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses layanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara .

Masamba, Juli 2026

Mengetahui:
Kepala Dinas,

Ketua Tim Penyusun Laporan,

Ir. ALAUDDIN SUKRI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 196512311997031060

DIAN PERTIWI, S.Hut. MM.

Pangkat : Pembina
NIP. : 197110242001122002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TRIWULAN II TAHUN 2026
PERIODE 01 APRIL 2026 S/D 30 JUNI 2026

NO. FORM	NAMA PELAPOR	ALAMAT PELAPOR	TANGGAL TERIMA LAPORAN	POKOK LAPORAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KET.
2	3	4	5	6	7	8	9
DPMP TSP- FORM -REG- 001	Muh. Yunar Pemred. Media Celebesnews	Makassar	30-Jun-26	Permintaan penghentian aktivitas rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah sawit di Desa Mulyasari Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara	1. Menerima pengaduan dari pengadu secara tertulis melalui persuratan 2. Meregistrasi pengaduan tersebut ke dalam buku registrasi 3. Membuat disposisi pengaduan yang akan diajukan ke pimpinan 4. Melaporkan ke pimpinan terkait pengaduan tersebut untuk mendapatkan saran dan masukan, langkah penyelesaian permasalahannya	1. Atas petunjuk pimpinan, laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke lapangan/lokasi yang dimaksud dalam aduan 2. Pada Tanggal 2 Juli 2026 telah dibuatkan Surat Tugas kepada staf DPMP TSP untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah sawit di Desa Mulyasari Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara 3. Pada kunjungan lapangan tersebut, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Kades Mulyasari (Sekdes Mulyasari) dan diperoleh informasi bahwa telah dilakukan pertemuan masyarakat sekitar pabrik untuk membahas rencana pembangunan pabrik tersebut. Pertemuan dilakukan pada Tgl. 15 Juni 2026 di Kantor Desa Mulyasari dan dalam pertemuan disepakati untuk menolak pembangunan pabrik tersebut.. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara hasil pertemuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mulyasari. 4. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah sawit, namun pemilik pabrik tidak berada di lokasi. Dari kunjungan ke lokasi, ditemukan adanya bangunan dan kolam yang telah dibuat oleh pemilik lahan. 6. Pada Tanggal 3 Juli 2026 melakukan persuratan kepada yang dianggap pemilik pabrik (Pimpinan PT. Ranians Globalindo Agro Mandiri) dengan penyampaian sebagai berikut: a. Adanya bangunan beserta kolam di lokasi dan menurut informasi bangunan tersebut merupakan garasi alat berat (excavator) milik H. Anto dan bukan bangunan milik PT. Ranians Globalindo Agro Mandiri.	Kasus Selesai

NO. FORM	NAMA PELAPOR	ALAMAT PELAPOR	TANGGAL TERIMA LAPORAN	POKOK LAPORAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERA NGAN
2	3	4	5	6	7	8	9
						b. Telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mulyasari (Sekdes Mulyasari) dan diperoleh informasi bahwa dengan keberadaan rencana pembangunan limbah sawit tersebut menimbulkan keresahan dan penolakan warga sekitar. Sehingga pada Tanggal 15 Juni 2026 dilakukan pertemuan warga sekitar pabrik di Kantor Desa Mulyasari dan sepakat menyatakan menolak keberadaan pabrik pengolahan limbah sawit tersebut. c. Dari kunjungan lapangan sudah tidak terlihat adanya aktivitas pembangunan lanjutan d. Selain itu diperoleh informasi bahwa kegiatan pembangunan belum memiliki administrasi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Disampaikan pula bahwa sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kec. Sukamaju, kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Sehingga dalam pengurusan perizinan nantinya tidak akan bisa diterbitkan perizinan berusahanya	

Lampiran 1. Dokumentasi Lokasi Saat Peninjauan



